



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

**BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenaanannya penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang disebut PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dapat diselesaikan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah salah satu dasar pemikiran disusunnya Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara ini agar dapat disesuaikan dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat terutama dapat menjawab pentingnya Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara dan selanjutnya Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara atau PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan penjelasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara ini.

Medan,

Februari 2024

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

POPPY MARULITA HUTAGALUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196807021997032009.-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana menjadi amanat konstitusi kita, dinyatakan bahwa Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang mendukung kesejahteraan adalah masalah pokok berkaitan Kebutuhan pokok. Masalah inilah yang sejatinya perlu dilakukan tindak lanjut mengingat hal ini sangatlah berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara primer.

Salah satu bentuk dari otonomi daerah dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi bagian integral dari pemerintahan dan pembangunan

nasional. Kelembagaan penyelenggaraan pemerintah adalah Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang ditujukan untuk mengembangkan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum penyediaan barang dan jasa dengan tata kelola perusahaan yang baik serta sebagai upaya peningkatan sumber pendapatan daerah. Selain itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nya.

Salah satu aspek penting dalam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki orientasi bisnis adalah pengelolaan pangan. Dimana pengelolaan pangan harus memiliki kebijakan strategis yang nantinya diupayakan untuk kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan hal tersebut, fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service*) juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara sangat berhubungan dengan status badan hukum dari BUMD ini. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan paradigma baru dalam pengelolaan BUMD, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 331 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”. Serta pasal Pasal 339 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Perusahaan Umum Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas”. ditambah lagi amanat pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa “Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Dengan adanya amanat ini, bentuk BUMD dalam pasal 4 ayat (3) ada dua a. perusahaan umum Daerah; dan b. perusahaan perseroan Daerah.

Selanjutnya BUMD Provinsi Sumatera Utara PT. Dhirga Surya Sumatera Utara, yang sudah di dirikan sejak tahun 1985 dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara perlu melakukan perubahan.

Berdasarkan hal tersebut Disinilah perlu dan pentingnya menyusun PeNJELASAN sebagai landasan dalam dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilihat identifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana keselarasan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara ?
2. Bagaimana relevansi regulasi atas PT. Dhirga Surya Sumatera Utara terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Penjelasan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan Penjelasan ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan jawaban atas keselarasan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara sehingga terbentuknya sebuah regulasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menemukan jawaban terkait relevansi regulasi yang sudah ada tentang PT. Dhirga Surya Sumatera Utara terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan kegunaan dari Penjelasan ini diharapkan dapat sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

1.4. Metode Penulisan Penjelasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Perusahaan pangan dan usaha lainnya. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian, yaitu perkara Korporasi. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus peneltian.

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut : Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hokum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Benar

Pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) *Defence, law and order*; b) *Taxation*; c) *Provision of welfare service*; d) *Protection of individuals*; e) *Regulating the economy*; f) *Provision of certain economic services*; and g) *Development of human and physical resources*. Pengertian Pemerintah dalam arti luas adalah Pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donator dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat

berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam *literature governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Sadu Wasistiono yang mengartikan *governance*, adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dengan demikian kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu.

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi :

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).
3. Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang

membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. Konsensus Orientasi (*Consensus Orientation*) *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*). Proses-proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

2.1.2. Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas- luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian Daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) pemerintah daerah; 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah; 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan

daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya di miliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan. Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

2.2. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan yang dihadapi

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, ekonomi seluruh provinsi yang ada di Sumatera kembali mengalami pertumbuhan positif di tahun 2022. Pertumbuhan perekonomian Nasional tumbuh sekitar 5,31 persen. Kinerja perekonomian paling baik terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, mencapai 5,23 persen sedangkan Provinsi Sumatera Utara mampu tumbuh sebesar 4,73 persen. Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,61 persen. Kategori Transformasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan paling tinggi, mencapai 12,69 persen, disusul Jasa Perusahaan sebesar 8,77 persen. Sementara kategori Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi pada 2022.

Tabel 2.1. Statistik Perbandingan Regional Sumatera Tahun 2022

Provinsi	Penduduk 2022 (000 jiwa) *	Pertumbuhan Penduduk 2022 (%) **	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5 407,9	1,43	72,80
Sumatera Utara	15 115,2	1,21	72,71
Sumatera Barat	5 640,6	1,09	73,26
Riau	6 614,4	1,95	73,52
Jambi	3 631,1	1,33	72,14
Sumatera Selatan	8 657,0	1,27	70,90
Bengkulu	2 060,1	1,40	72,16
Lampung	9 176,6	1,07	70,45
Bangka Belitung	1 494,6	1,52	72,24
Kepulauan Riau	2 179,8	3,15	76,46
INDONESIA	275 773,8	1,17	72,91

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (ADHK), 2019-2022

Kategori	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,13	1,95	3,87	5,17
Pertambangan dan Penggalian	4,53	(2,31)	1,92	2,69
Industri Pengolahan	1,23	(0,84)	1,43	1,98
Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	4,81
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	2,17
Konstruksi	7,29	(3,42)	2,18	2,86
Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	(1,87)	3,62	6,56
Transportasi dan Pergudangan	5,80	(12,77)	(3,63)	12,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	(9,26)	(0,81)	7,16
Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	7,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	3,81
Real Estate	4,84	1,57	2,50	4,52
Jasa Perusahaan	5,81	(4,71)	(0,14)	8,77
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	0,37	2,08	(0,74)
Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	5,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,63	(2,46)	0,25	4,82
Jasa lainnya	6,25	(3,74)	1,43	8,65
PDRB	5,22	(1,07)	2,61	4,73

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023

PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 sebesar Rp 955,19 triliun. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 23,01 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 19,13 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,99 persen. Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 38,87 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Sumatera Utara pada tahun 2022 sebesar Rp 573,53 triliun. Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan mengalami kontribusi tertinggi yaitu sebesar 25,97 persen, diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 17,41 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,31 persen.

PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2022 sebesar Rp 63,19 juta. Sementara itu, berdasarkan harga Konstan 2010, PDRB perkapita tahun 2022 juga mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar Rp 36,67 juta pada tahun 2021 menjadi Rp 37,94 juta pada tahun 2022.

Untuk menggambarkan bagaimana penggunaan barang dan jasa oleh berbagai golongan konsumen, maka digunakan PDRB menurut pengeluaran. Dari Rp 955,19 triliun, nilai barang dan jasa di Sumatera Utara sebagian besar dikonsumsi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yaitu mencapai Rp 481,97 triliun (50,46 %). Selanjutnya untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp 281,27 triliun (29,45%), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar Rp 57,31 triliun (6,00%), Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp 108,67 triliun (11,38%) dan untuk Perubahan Inventori sebesar Rp 17,89 triliun (1,87%).

Tabel 2.3. Perkembangan PDRB Sumatera Utara, 2020-2022

Uraian	2020	2021 [*]	2022 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rupiah)	811,19	859,87	955,19
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (triliun Rupiah)	533,75	547,65	573,53
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah)	54,98	57,57	63,19
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (juta Rupiah)	36,18	36,67	37,94
<i>Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2023</i>			

2.2.2. Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Kebijakan yang disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 serta tidak lepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai penopang strategis dalam implementasi pembangunan daerah. Arah kebijakan pengelolaan keuangan serta proyeksi/target anggaran untuk mencapai prioritas pembangunan suatu tahun tertuang dalam dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022. Sedangkan rincian penganggaran berbagai program dan kegiatan pembangunan tertuang dalam dokumen APBD Tahun Anggaran 2022. Mengingat kondisi pembangunan dan perekonomian yang dinamis, maka di setiap tahun anggaran berjalan terdapat mekanisme perubahan RKPD yang disertai perubahan APBD. Dalam kedua dokumen tersebut tertuang pula perubahan penekanan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta penganggarnya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sejumlah Rp. 12.011.625.563.716 pada APBD Perubahan menjadi Rp. 12.459.352.172.672 bertambah sejumlah Rp. 447.726.608.956. Realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp. 12.594.412.688.861 atau 101,08%, mengalami penurunan sejumlah Rp. 1.439.623.937.617 atau 11,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kinerja Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	TARGET TA. 2022	TARGET PERUBAHAN TA. 2022	REALISASI		
				TA. 2022 (Audited)	%	TA. 2021 (Audited)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 6,819,012,313,316	Rp 7,261,199,485,228	Rp 7,258,018,251,932	99,96	Rp 6,402,714,086,506
2	Pendapatan Transfer	Rp 5,093,345,250,400	Rp 5,098,884,687,444	Rp 5,250,014,270,033	102,96	Rp 7,518,180,471,987
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 99,268,000,000	Rp 99,268,000,000	Rp 86,380,166,896	87,02	Rp 113,142,067,985
JUMLAH		Rp 12,011,625,563,716	Rp 12,459,352,172,672	Rp 12,594,412,688,861	101,08	Rp 14,034,036,626,478

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pola penganggaran belanja dilakukan menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja dengan memperhatikan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas serta mengacu pada RKPD. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Untuk melihat kinerja belanja daerah dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Kinerja Belanja Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET TA. 2022	TARGET PERUBAHAN TA. 2022	REALISASI		
				TA. 2022 (Audited)	%	TA. 2021 (Audited)
1	Belanja Operasi	Rp 7,651,494,674,331	Rp 7,945,948,163,366	Rp 7,582,911,612,611	95,43	Rp 9,509,003,885,719
2	Belanja Modal	Rp 1,891,236,869,239	Rp 2,380,292,630,059	Rp 1,775,917,392,367	74,61	Rp 1,141,203,699,701
3	Belanja Tak Terduga	Rp 100,000,000,000	Rp 17,665,956,469	Rp 384,450,625	2,18	Rp 805,581,714
4	Belanja Transfer	Rp 3,006,894,020,146	Rp 3,051,099,446,546	Rp 3,149,849,365,846	103,24	Rp 2,574,379,999,535
JUMLAH		Rp 12,649,625,563,716	Rp 13,395,006,196,440	Rp 12,509,062,821,449	93,39	Rp 13,225,393,166,669

Sumber : CALK Pemprov, 2022

2.3. Peran BUMD Terhadap Pendapatan Daerah

Sebanyak 6 (enam) BUMD Provinsi Sumatera Utara dan 2 (dua) BUMN ditargetkan di APBD Tahun 2022 sejumlah Rp. 354.759.991.476, pada APBD Perubahan tetap di angka Rp. 354.759.991.476. Realisasi 6 (enam) BUMD dan 2 (dua) BUMN sejumlah Rp. 302.399.281.274 atau 85,24 % mengalami penurunan sejumlah Rp. 82.080.601.613 atau 27 % dibandingkan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel 2.6. berikut :

Tabel 2.6. Kinerja BUMD/BUMN terhadap Pendapatan Daerah

NO	BUMD / BUMN	TARGET TA. 2022	TARGET PERUBAHAN TA. 2022	REALISASI		
				TA. 2022 (Audited)	%	TA. 2021 (Audited)
1	PT. Bank Sumut	Rp 316,883,002,406	Rp 316,883,002,406	Rp 269,964,828,615	85,19	Rp 357,099,174,514
2	Perumda Tirtanadi Provsu	Rp 30,250,000,000	Rp 30,250,000,000	Rp 30,250,000,000	100	Rp 26,673,011,899
3	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)	Rp 700,457,798	Rp 700,457,798	Rp 983,607,100	140,42	Rp 568,015,508
4	PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda)	Rp 4,701,465,359	Rp 4,701,465,359	Rp 807,553,114	17,18	Rp -
5	PD. Aneka Industri & Jasa Provsu	Rp 421,377,000	Rp 421,377,000	Rp 106,481,456	25,27	Rp -
6	PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	Rp 1,607,449,000	Rp 1,607,449,000	Rp -	0	Rp -
BUMD		Rp 354,563,751,563	Rp 354,563,751,563	Rp 302,112,470,285	85,24	Rp 384,340,201,921
1	PT. Kawasan Industri Medan (Persero)	Rp 132,014,221	Rp 132,014,221	Rp 214,709,509	162,64	Rp 72,288,041
2	PT. Asuransi Bangun Askrida	Rp 64,225,692	Rp 64,225,692	Rp 72,101,480	112,26	Rp 67,392,925
BUMN		Rp 196,239,913	Rp 196,239,913	Rp 286,810,989	146,15	Rp 139,680,966
JUMLAH		Rp 354,759,991,476	Rp 354,759,991,476	Rp 302,399,281,274	85,24	Rp 384,479,882,887

Sumber : CALK Pemprovsu, 2022

2.4. Kondisi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara

Kondisi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dalam Penjelasan ini dilihat dari gambaran umum perusahaan, visi, misi dan strategi perusahaan, kondisi perusahaan dan rencana kerja perusahaan.

2.4.1. Gambaran Umum Perusahaan

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara adalah perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikannya 100% oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini sebelumnya bernama Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Sumatera Utara yang berdiri sejak tahun 1985 dan telah berubah bentuk Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2014, tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara.

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara didirikan sesuai Akte Pendirian No 1, Tanggal 02 April 2015 dihadapan Notaris Zulnafriyanti, SH. Selanjutnya pada tanggal 07 April 2015 disahkan menjadi Badan Hukum PT. Dhirga Surya Sumatera Utara sesuai dengan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0015565.AH.01.01 Tahun 2015 .

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara tidak terlepas dari keharusan untuk menerapkan praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Prinsip-prinsip ini yang mendasari Dengan demikian perusahaan dapat fokus pada peningkatan daya saing, penciptaan peluang-peluang baru yang dinamis dan profesional untuk dapat memasuki pasar global.

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara mempunyai lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 dan Akta Pendirian (Anggaran Dasar) No. 1 Tanggal 02 April 2015 meliputi bidang :

- Perhotelan, Restoran, Bar dan Hiburan
- Sarana Pelayanan Kesehatan Komersial
- Pendidikan dan Pelatihan, Konsultasi dan Sertifikasi
- Biro Perjalanan dan Transportasi Wisata
- MICE (*Mice, Incentive, Conference, Exhibiton*)
- Usaha lainnya yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.4.2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut :

Visi

Menjadikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam bidang Industri Pelayanan (hospitality Industry) yang mandiri dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan Sumatera Utara

Misi

1. Mempertahankan Asset Perusahaan dan mengembangkannya;
2. Menciptakan produk bisnis baru sehingga mampu berkontribusi lebih baik;
3. Mengelola bisnis secara profesional, akuntabel, dan profitable;
4. Membangun budaya perusahaan dan sumber daya manusia yang modern, profesional, handal dan bermartabat;
5. Menjadi inspiratory dan penggerak praktek bisnis pelayanan yang mempertahankan budaya dan kearifan lokal.

Tujuan Perusahaan

1. Meningkatkan fungsi dan peran PT. Dhirga Surya Sumatera Utara untuk memperluas bidang usaha perhotelan dan kepariwisataan serta usaha penunjang lainnya.
2. Meningkatkan daya saing perhotelan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global.
3. Turut membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara.

2.4.3. Evaluasi Kondisi Keuangan Perusahaan

Evaluasi terhadap kondisi keuangan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara secara konsep dapat dilihat dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Untuk melihat kondisi neraca keuangan perusahaan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut:

Tabel 2.7. Neraca PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Tahun 2022

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b, 3	989.230.656	14.171.754.823
Kas yang dibatasi penggunaannya	4	7.010.669.365	10.669.365
Piutang usaha	2c, 5		
Pihak ketiga		37.812.500	-
Persediaan	2d, 6	212.446.842	-
Piutang lain-lain	2e, 7		
Pihak ketiga		-	-
Pihak berelasi		90.000.000	-
Uang Muka	2e, 8	679.370.066	679.370.066
Jumlah aset lancar		9.019.529.429	14.861.794.254
Aset tidak lancar			
Aset tetap - bersih	2g, 9	242.934.475.130	239.491.003.718
Piutang lain-lain	2c, 10		
Pihak ketiga		41.900.500	41.900.500
Pihak berelasi		3.967.000.000	3.667.000.000
Jumlah aset tidak lancar		246.943.375.630	243.199.904.218
Jumlah aset		255.962.905.059	258.061.698.472
Kewajiban dan ekuitas			
Kewajiban jangka pendek			
Utang usaha	2h, 11	88.000.000	3.453.940.555
Biaya yang masih harus dibayar	12	113.016.830	130.689.554
Utang pajak	2f, 13b	3.276.000	64.854.730
Utang bank jangka pendek	2i, 14a	525.280.049	-
Bagian pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun	2i, 14b	700.300.989	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		1.429.873.868	3.649.484.839
Kewajiban jangka panjang			
Utang bank jangka panjang	2i, 14c	2.444.042.848	319.730.243
Jumlah kewajiban jangka panjang		2.444.042.848	319.730.243
Jumlah kewajiban		3.873.916.716	3.969.215.082
Ekuitas	15		
Modal disetor		248.863.558.000	243.863.558.000
Tambahan modal disetor	16	-	5.000.000.000
Dana cadangan yang disetor		6.731.149.647	6.731.149.647
Laba (rugi) ditahan		(3.505.719.304)	(1.502.224.257)
Jumlah ekuitas		252.088.988.343	254.092.483.390
Jumlah kewajiban dan ekuitas		255.962.905.059	258.061.698.472

Selanjutnya untuk melihat aktivitas perusahaan dapat dilihat dari Laporan Keuangan Laba Rugi, untuk melihat Laporan Laba Rugi dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut :

Tabel 2.8. Laporan Laba Rugi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara Tahun 2022

	Catatan	2022	2021
Pendapatan usaha	2j, 17	1.580.618.400	1.265.000.000
Beban pokok usaha	2j, 18	667.544.083	-
Laba kotor		913.074.317	1.265.000.000
Beban usaha			
Beban penjualan	2j, 19	1.864.984.302	1.733.800.626
Beban umum dan administrasi	2j, 20	2.042.096.796	1.096.094.056
Laba usaha		(2.994.006.781)	(1.564.894.682)
Pendapatan (beban) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	2j, 21	1.036.192.593	1.029.720.939
Beban lain-lain	2j, 22	45.680.859	30.175.985
Laba sebelum pajak		(2.003.495.047)	(565.349.728)
Pajak penghasilan badan	2f, 13a	-	6.997.388
Laba bersih setelah pajak		(2.003.495.047)	(572.347.116)

Dapat dilihat pada tabel 2.8., tahun 2022 terjadi peningkatan kerugian dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara berinvestasi ke dalam pembangunan kilang padi yang memakan cukup banyak biaya karena adanya Penugasan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola Beras Dhirga Surya Sumatera Utara untuk Sumut Bermartabat, sedangkan investasi yg dilakukan belum menghasilkan sehingga terjadi kerugian. Akan tetapi, dari posisi Aset PT. Dhirga Surya Sumatera Utara cukup besar karena adanya investasi dimaksud.

2.4.4. Arah Pengembangan Perusahaan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara telah ditentukan arah pengembangan lingkup usahanya. Perusahaan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. Tujuan ini memberi arahan kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara untuk masuk ke berbagai bidang usaha yang cepat memberikan keuntungan yang optimal, baik dengan mengusahakannya sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain (swasta/pribadi, BUMN, BUMD lainnya). Kontribusi proyek-proyek PT. Dhirga Surya Sumatera Utara diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa proyek-proyek yang telah direncanakan, yaitu :

1. Pengelolaan Beras Dhirga Surya

Dalam usaha kelangsungan bisnis perdagangan beras, selain dengan distribusi tradisional kepada pedagang besar, pengusaha *rice milling*, pasar lelang, pengecer seperti toko, pasar tradisional, minimarket dan supermarket, akan dibangun distribusi penjualan gabah atau beras dengan membuat outlet penjualan sendiri baik melalui online atau manual. Outlet dibuat di masing-masing cabang pelayanan atau bekerja sama dengan koperasi lainnya dan perorangan.

2. Perhotelan, restoran, bar dan hiburan

Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan properti melalui kerja sama dengan Mitra Strategis, dengan salah satu upayanya pengembangan Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya.

Membangun dan menyediakan restoran, bar dan hiburan dengan memanfaatkan gedung aset milik PT. Dhirga Surya Sumatera Utara.

3. Sarana kesehatan komersial.

Menyediakan sarana kesehatan komersial melalui kerja sama dengan Mitra Strategis, yaitu penyediaan Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Sumatera Utara.

4. MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*)

Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan properti pada gedung milik PT. Dhirga Surya Sumatera Utara yang digunakan dan disewakan untuk MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) dengan didukung oleh inovasi teknologi yang memberikan nilai terbaru pada setiap penyelenggaraan MICE.

5. Industri pangan strategis

Menyediakan bahan pokok pangan strategis dilakukan melalui skema kerja sama dengan UMKM, Petani, petambak atau nelayan dan juga bersinergi dengan BUMD, Pemerintah dan pelaku usaha lainnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Evaluasi Peraturan

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara meliputi :

3.2.1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 menetapkan :

- a. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- e. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- f. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- g. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- h. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

- i. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
- j. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Pasal 2 menetapkan :

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 5 ayat (1) menetapkan :

Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 6 menetapkan :

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7 mengatur :

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan

sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
- (8) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- (9) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 15 menetapkan :

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16 mengatur:

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.

Pasal 18 mengatur :

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 menetapkan :

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 31 menetapkan:

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 33 mengatur:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 41 mengatur:

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 44 mengatur:

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 50 menetapkan:

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 - (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
 - (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 54 mengatur:

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Pasal 63 mengatur:

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 mengatur:

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 mengatur:

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 mengatur:

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 69 mengatur:

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 70 mengatur:

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 74 mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 mengatur:

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76 mengatur:

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 78 mengatur:

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 mengatur:

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 92 mengatur:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93 mengatur:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

- d. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94 mengatur:

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b .
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 97 menetapkan:

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98 menetapkan:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99 menetapkan:

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100 mengatur :

- (1) Direksi Wajib:
- membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101 menetapkan:

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Pasal 102 mengatur: (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; (2) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (5) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 103 menetapkan:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 105 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
 - a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Pasal 107 menetapkan:

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Pasal 108 mengatur:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pasal 109 mengatur:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110 mengatur:

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111 mengatur:

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 113 menetapkan:

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114 mengatur:

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115 menetapkan:

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116 menetapkan:

Dewan Komisaris wajib :

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117 mengatur:

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118 menetapkan:

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 120 mengatur:

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengelolaan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121 mengatur:

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pasal 142 mengatur:

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;

- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

3.2.2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 mengatur:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 mengatur:

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 333 mengatur:

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 menetapkan:

- (1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 menetapkan :

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

3.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1 menetapkan:

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- c. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
- d. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
- e. Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.
- f. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
- g. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- j. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
- k. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 3 menetapkan:

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

Pasal 4 mengatur:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.

- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 7 menetapkan:

Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 9 ayat (1) menetapkan:

Pendirian BUMD didasarkan pada:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 11 ayat (2) mengatur:

Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Pasal 14 mengatur:

(1) Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;

- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;
 - f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
 - g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
 - h. tidak mengandung bahasa asing; atau
 - i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan.
- (3) Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal 15 mengatur:

- (1) Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 17 menetapkan:

- (1) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 menetapkan:

BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 19 menetapkan:

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman,
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. konversi dari pinjaman.

(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:

- a. Daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 20 menetapkan:

Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Pasal 29 mengatur:

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 30 menetapkan:

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 33 menetapkan:

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 36 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 37 menetapkan:

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 38 menetapkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 39 menetapkan:

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 40 mengatur:

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 41 mengatur:

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 42 menetapkan:

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43 mengatur:

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 44 menetapkan:

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 46 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 47 menetapkan:

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 49 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 50 mengatur:

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 51 mengatur:

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 52 mengatur:

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 53 menetapkan:

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada BUMD dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran BUMD.

Pasal 54 mengatur:

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Pasal 55 mengatur:

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap BUMD.
- (2) Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 56 menetapkan:

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Pasal 57 menetapkan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 58 mengatur:

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 59 mengatur:

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60 mengatur:

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 61 menetapkan:

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 62 menetapkan:

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 63 menetapkan:

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 64 menetapkan:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 65 mengatur:

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 66 menetapkan:

Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 67 mengatur:

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat

memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 68 mengatur:

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 69 mengatur:

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 71 mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 74 menetapkan:

Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 75 mengatur:

- (1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BUMD.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 76 menetapkan:

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 menetapkan:

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 78 menetapkan:

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 88 mengatur:

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 91 mengatur:

- (1) Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;

- h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian BUMD.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 94 mengatur:

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 96 mengatur:

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 97 mengatur:

- (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 99 menetapkan:

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 105 mengatur:

- (1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Pasal 106 mengatur:

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 107 mengatur:

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 114 mengatur:

- (1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah, dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 123 mengatur:

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 124 mengatur:

- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 125 menetapkan:

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 131 menetapkan:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah

Pasal 134 mengatur

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
 - d. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan diatas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1.Landasan Filosofis

Bahwa dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan daerah proses legislasi daerah merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengakomodir segenap kepentingan di daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah maupun produk hukum daerah lainnya secara prinsipil merupakan konsekuensi logis dari kemandirian daerah dalam kerangka otonomi. Dengan demikian produk hukum yang lahir sejatinya merupakan bentuk konsensus yang mengikat warga negara secara lokalistik. Pada konteks ini perlu dipahami bahwa hidup sebagai bangsa dan negara adalah hidup dinamis yang perlu terus menerus ditinjau sambil dijalankan. Kesadaran adalah tujuannya, kesadaran adalah kondisi ketika peninjauan atau refleksi yang kita lakukan bertemu dengan praktik berbangsa dan bernegara yang tidak jauh atausemakin mendekati hakikat yang harus dicapai. Berbicara tentang hakikat hidup berbangsa dan bernegara, ada beberapa isu mendasar yang perlu diperhatikan, yaitu faham kebangsaan, kemanusiaan, negara hukum atau negara kekuasaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Menurut Jimly Asshidiqie organisasi negara hadir dan diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Jika negara-

bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada seluruh bangsa yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama, maka mekanisme demokrasi menjadi satu-satunya pilihan dalam proses pembentukan kesepakatan bersama. Dalam konsepsi demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutisme dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum. Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara yang merdeka dan berdaulat. Kontrak sosial tersebut yang mengikat seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam konteks menjalankan pemerintahan dan masyarakat (*civil society*) sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Tricahyo bahwa negara selalu dipasangkan dengan warga atau rakyat. Dimana ada negara disitu selalu ada warga atau rakyat. Bagaimana kedua hal ini berhubungan? Negara sering dilihat sebagai suatu kontrak antar warga/rakyat dimana rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk menjadi kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pejabat negara dan birokrasinya. Sebaliknya kekuasaan justru seringkali mempengaruhi (bahkan menentukan perkembangan masyarakat).

Demikian halnya kekuasaan juga bisa dilihat sebagai gejala sosial atau produk dari perkembangan sosial (*independent variable*). Kekuasaan mencerminkan pemenuhan pelayanan dan perlindungan rakyatnya, sehingga corak dari pelaksanaan kekuasaan seperti ini lebih populis dan responsif atas kebutuhan pelayanan kepada warganya. Pemerintahan yang populis seperti ini menjadi trend negara-negara dunia untuk merubah paradigma dari negara kekuasaan menjadi negara hukum yang melaksanakan fungsi pelayanan. Dengan fungsi pelayanan publik sebagai pergeseran paradigma global yang melingkupi segala sektor pemerintahan (untuk meninggalkan tipe negara kekuasaan), tidak relevan kalau seminar ini ingin mengerucutkan pada pemenuhan hak dasar bagi segenap warga negara.

Pendapat diatas diperkuat oleh Jazim Hamidi bahwa kecenderungan dunia dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publiknya, dewasa ini sudah mengalami pergeseran paradigma bernegara yang digunakan yaitu dari *state oriented* menuju *civilize oriented*. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan akan peran serta masyarakat dalam era gelombang demokrasi partisipatif menuju terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, damai, dan sejahtera. Adalah wajar, kalau semua pemerintahan di dunia sekarang ini berada dalam tekanan untuk dapat bekerja lebih baik: efektif, efisien, ekonomis (*to maximize results and minimize costs*). Upaya-upaya yang dilakukan seperti *reinventing*, *reengineering*, *horizontal administration*, *responsive government* dan lain sebagainya semuanya telah dilakukan agar pemerintahan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Tantangan ini telah merubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan pelayanan masyarakat dengan mutu yang tinggi (*high quality services*). Konsekuensinya, semua pemerintahan di dunia bersaing untuk menggagas inisiatif baru tentang upaya meningkatkan standar kinerja pelayanannya agar dapat memenuhi dan kalau bisa melebihi keinginan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat diatas bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara tidak bisa dilihat dari aspek negara (*state*) maupun aspek masyarakat yang dilakukan secara

parsial. Karena konsep pembangunan pada sasaranannya adalah terwujudnya kesadaran kolektif antara negara dan masyarakat sehingga akan melahirkan hubungan kemitraan yang oleh paradigma yang akan digagas justru berorientasi pada negara- masyarakat (*state and civilized oriented*).

Adapun argumentasi sebagai dasar penguatan atas hadirnya paradigma baru sebagaimana dimaksud maka mengemukakan unsur-unsur penting pada konteks perwujudan paradigma yang berorientasi pada negara dan masyarakat sipil. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah yang luas dengan penduduk yang padat serta dengan keanekaragaman budaya yang majemuk seperti Indonesia ini. Adanya desentralisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, karena sistem desentralisasi lebih demokratis dan implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan, disamping untuk mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia. Hal tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), tetap menjadi landasan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia, karena di dalam Pasal 18 ayat (1) menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pada era reformasi ini, undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 2 ayat (2) dan (3) undang – undang tersebut menyebutkan : “(2) Pemerintahan daerah ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah ayat (2) menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas – luasnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatas menyebabkan daerah dapat mengatur daerahnya sendiri tanpa menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini semata – mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hubungannya dengan

penyelenggaraan ketebukaan informasi publik adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka :

1. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
3. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan publik;
5. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang – undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang – undangan dengan catatan harus benar – benar suatu peraturan perundang – undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Dalam lingkup daerah, UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tentang bagaimana daerah menjalankan pemerintahan. Dalam pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa daerah berdasarkan asasotonomi dan dengan tugas pembantuan kecuali hal – hal yang hanya menjadi kewenangan pemerintah (pusat) dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian otonomi seluas – luasnya tersebut semata – mata digunakan untuk mengembangkan potensi daerah dan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimaksud tersebut di beberapa daerah adalah berbeda sehingga untuk pengembangannya pun berbeda pula antar daerah.

Pengembangan potensi daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat salah satunya bisa dicapai dengan pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah

tersebut penting kiranya yang digunakan sebagai instrumen ataupun pedoman pelaksanaan pembangunan serta kebijakan daerah. Selain sebagai acuan pembangunan daerah tersebut, perda diperlukan sebagai landasan hukum bagi pengambilan suatu kebijakan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk menjalankan otonomi maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu secara substansi penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah hendaknya Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Sumatera Utara dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendirikan Perusahaan Daerah Perhotelan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara dengan perubahan Akte Notaris No. 01 tanggal 02 April 2015 serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”. Serta pasal Pasal 339 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Perusahaan Umum Daerah setelah ditetapkan dengan Perda. perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan, Selain sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian daerah khususnya dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

4.2. Landasan Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Landasan sosiologis adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan ditungkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Pertanyaannya, mengapa demikian? Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat “roh” dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Provinsi Sumatera Utara akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

4.3. Landasan Yuridis

Ketentuan Pasal 331 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ditambah lagi amanat pasal 139 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengamanatkan bahwa “Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD.

Dengan adanya amanat ini, bentuk BUMD dalam pasal 4 ayat (3) ada dua: a. perusahaan umu daerah; dan b. perusahaan perseroan daerah.

Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara perlu dilakukan perubahan dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Sehingga pada prinsipnya konsep ini Perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, meliputi: perubahan bentuk hukum dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri perusahaan dan anggaran dasar, modal dan saham, organ dan struktur organisasi, kepegawaian, penetapan dan penggunaan laba bersih, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran, pembinaan dan pengawasan, rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan, kerja sama, ketentuan peralihan.

Materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah adalah sebagai berikut:

5.1. Judul

“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah”.

5.2. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, memuat pertimbangan yang mendasari perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, yaitu:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara;

5.3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

5.4. Batang Tubuh

A. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perseroan Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ini, bab ketentuan umum memuat :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Perseroda.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam Perseroda.
10. Pemilik Modal Mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda.
12. Modal disetor adalah kewajiban Penyertaan Modal yang telah dipenuhi Pemegang Saham.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah organ perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Komisaris adalah organ perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan perseroan Daerah.
16. Pegawai adalah Pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah barang bergerak dan tidak bergerak yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada perseroan.
18. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
19. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.

20. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
21. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.
22. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
23. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
24. Tahun buku adalah Tahun Buku Perseroda dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
25. Satuan Pengawas Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
26. Komite Audit adalah komite yang beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
27. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang beranggotakan Perseroda, Pemerintah Daerah, dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.

B. Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah ini, memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai :

1. Perubahan Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan

Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara dengan perubahan Akte Notaris No. 01 tanggal 02 April 2015 serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara, berubah bentuk menjadi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

Perubahan bentuk hukum selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

Dengan perubahan bentuk hukum, maka seluruh :

- a. Kekayaan;
- b. Usaha-usaha perusahaan

- c. Perizinan;
- d. Hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
- e. Pegawai

yang dimiliki PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dialihkan kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) berkedudukan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroda dapat membuka kantor cabang/anak perusahaan dan/atau perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri.

2. Maksud dan Tujuan

Perubahan bentuk hukum PT. Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dimaksudkan untuk membantu dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara. Perubahan bentuk hukum PT. Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan Perseroda untuk memperluas bidang usaha perhotelan dan kepariwisataan serta bidang usaha lainnya;
- b. meningkatkan daya saing perhotelan dan kepariwisataan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global; dan
- c. menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Sumatera Utara.

3. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai tujuan, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang :

- a. perhotelan, restoran, bar dan hiburan;
- b. sarana kesehatan komersial;
- c. biro perjalanan dan transportasi wisata;
- d. MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*); dan
- e. industri produk pangan strategis.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) selain kegiatan usaha bidang perhotelan, restoran, bar dan hiburan, bidang sarana kesehatan komersial, bidang biro perjalanan dan transportasi

wisata, MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), dan bidang industri produk pangan strategis, dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang potensial dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang-bidang dimaksud dalam rangka mengembangkan perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan lainnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Selain kegiatan usaha, PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dapat :

- a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penugasan khusus; dan
- b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.

Penugasan khusus untuk mendukung perekonomian daerah Sumatera Utara dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan anggaran dasar PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

Setiap penugasan dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS. Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan, dapat berupa :

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman; dan/atau
- d. hibah.

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.

Penugasan dari Pemerintah Pusat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

4. Jangka Waktu Berdiri Perusahaan

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS dan dinyatakan dalam Akta Notaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Anggaran Dasar memuat paling sedikit :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Modal dan Saham

a. Modal

Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp.733.863.558.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Modal disetor pada saat pendirian Perseroda adalah 34% (tiga puluh empat persen) sebesar Rp. 248.863.558.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Sisa 66% (enam puluh enam persen) dari modal dasar sebesar Rp. 485.000.000.000 (empat ratus delapan puluh lima miliar rupiah) akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui APBD sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan Rencana Kerja Perseroda dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Komposisi modal dasar terdiri atas Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal dasar dan 1% (satu persen) dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak ketiga.

Perubahan modal dasar ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroda diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diberikan setelah dilakukan analisis investasi dan tersedianya rencana bisnis PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

Tim analisis investasi dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari akademisi ataupun analis finansial yang independen dan ahli dibidangnya.

Modal dasar yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Batas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kerugian Perseroda adalah sejumlah penyertaan modal yang disetorkan.

Pengurangan modal daerah pada Perseroda dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah.

Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.

Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.

Pengurangan kepemilikan saham pada Perseroda karena divestasi dan/atau dilusi, diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

b. Saham

Semua saham dikeluarkan oleh Perseroda adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah serta pihak ketiga.

Untuk selanjutnya Perseroda dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur mewakili Provinsi Sumatera Utara, selaku pemegang saham PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

Gubernur selaku pemegang saham PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Organ dan Struktur Organisasi

a. umum

Pengurusan Perseroda dilakukan oleh organ Perseroda.

Organ Perseroda terdiri dari :

- a) RUPS;
- b) Komisaris; dan
- c) Direksi.

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Struktur organisasi dan tata kerja Perseroda diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

b. RUPS

RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroda.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.

RUPS Tahunan diadakan sekali dalam setahun.

RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.

RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

c. Komisaris

Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur lainnya dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pengangkatan Komisaris

Anggota Komisaris diangkat/ditetapkan oleh RUPS.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c) memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d) memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f) berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h) tidak pernah dinyatakan pailit;
- i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Proses pemilihan Anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.

Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Calon Anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Komisaris.

Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

Penentuan jumlah anggota Komisaris dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Komisaris mempunyai tugas:

- a) melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
- b) mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda.

Pengawasan merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawas di luar Perseroda.

Pengawasan internal dilakukan:

- a) secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
- b) sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Komisaris melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS.

Komisaris mempunyai fungsi:

- a) pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan Perseroda.
- b) pengawasan terhadap pengembangan Perseroda.

Komisaris mempunyai wewenang:

- a) membahas rencana kerja sebelum disampaikan kepada pemegang saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b) meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c) memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada pemegang saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perseroda;
- d) meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroda;
- e) memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
- f) memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g) memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h) mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS;
- i) memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Pertanggungjawaban Komisaris disampaikan kepada pemegang saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Pemberhentian Komisaris

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a) meninggal dunia;
- b) masa jabatannya berakhir; dan/atau

c) diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Komisaris wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS tahunan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.

Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Komisaris dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:

- a) tidak dapat melaksanakan tugas;
- b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c) terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
- d) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) mengundurkan diri;
- f) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g) tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran perusahaan.

Pemberhentian dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.

Pelanggaran ketentuan dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.

Dalam hal ketentuan tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a) anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
- b) pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c) pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pelanggaran ketentuan dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.

Dalam hal ketentuan tidak dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Komisaris dinyatakan berakhir.

Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.

Anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Penghasilan Komisaris

Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Penghasilan anggota Komisaris paling banyak terdiri atas:

- a) honorarium;

- b) tunjangan;
- c) fasilitas; dan/atau
- d) tantiem atau insentif kinerja.

Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda.

Tugas sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perseroda.

Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.

Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Dalam setiap rapat anggota Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

d. Direksi

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.

Pengurusan oleh Direksi Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pengangkatan Direksi

Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS.

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c) memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d) memahami manajemen perusahaan;
- e) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f) berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

Seleksi sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS.

Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Penentuan jumlah anggota direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan perusahaan.

Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a) ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b) dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perseroda.

Direksi mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan manajemen Perseroda berdasarkan kebijakan umum dari pemegang saham;
- b) penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perseroda berdasarkan kebijaksanaan umum pemegang saham;
- c) penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan perubahannya laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada pemegang saham.

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) mengurus dan mengelola kekayaan Perseroda;
- b) mengangkat dan memberhentikan Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) menetapkan tata tertib Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) mewakili Perseroda baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perseroda;
- e) membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik Perseroda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengadakan Kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama Perseroda.
- h) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang kepada pemegang saham melalui Komisaris.

Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Pemberhentian Direksi

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a) meninggal dunia;
- b) masa jabatannya berakhir; atau
- c) diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa, Direksi wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

Laporan serta penilaian dan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a) tidak dapat melaksanakan tugas;
- b) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c) terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
- d) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) mengundurkan diri;
- f) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g) tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda.

Pemberhentian dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a) anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
- b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c) jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pelanggaran ketentuan dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.

Dalam hal ketentuan tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.

Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penghasilan Direksi

Penghasilan Direksi pada Perseroda ditetapkan oleh RUPS.

Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:

- a) gaji;
- b) tunjangan;
- c) fasilitas; dan/atau
- d) tantiem atau insentif pekerjaan.

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh Komisaris.

Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh Komisaris, pengurusan Perseroda oleh RUPS.

RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

7. Kepegawaian

Pegawai Perseroda merupakan pekerja Perseroda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektifitas jumlah sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Penghasilan pegawai Perseroda paling banyak terdiri atas:

- a) gaji;
- b) tunjangan;
- c) fasilitas; dan/atau
- d) jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Besaran penghasilan pegawai perseroda berpedoman kepada ketentuan perundang - undangan mengenai ketenagakerjaan.

Perseroda wajib mengikutsertakan pegawai Perseroda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pegawai Perseroda dilarang menjadi pengurus partai politik.

8. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Ketentuan terkait penyetoran dividen pada kas Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan apabila perusahaan memiliki saldo laba yang positif sebelum disetor ke Kas Daerah masing-masing.

Penentuan jumlah penyesihan dana cadangan ditentukan oleh RUPS.

Penyesihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai cadangan paling sedikit berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Ketentuan terkait laba ditahan untuk penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris.

PT Dhirga Surya Sumatera Utara melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*- CSR) dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sesuai peraturan perundang – undangan.

Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Penggunaan deviden masuk ke Kas Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) dapat digunakan untuk pengembangan Perseroda atau sesuai dengan keputusan RUPS.

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan perundang-undangan.

9. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perseroan

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Gubernur atas kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran perseroda.

Dalam hal perseroda dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.

Pertanggungjawaban Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran Perseroda disampaikan panitia kepada pemegang saham.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pembinaan dan Pengawasan

a. Pembinaan

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda.

Pembinaan dilaksanakan oleh:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Biro Perekonomian sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perseroda; dan
- c) Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Biro perekonomian yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perseroda mempunyai tugas melakukan:

- a) pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b) pembinaan kepengurusan;
- c) pembinaan pendayagunaan aset;
- d) pembinaan pengembangan bisnis;
- e) monitoring dan evaluasi;
- f) administrasi pembinaan; dan
- g) fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja PT Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda), Gubernur Sumatera Utara membentuk Tim Monitoring dan evaluasi kinerja

Tim Monitoring dan evaluasi kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, yang terdiri dari unsur lintas instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

b. Pengawasan

Pengawasan Perseroda dilakukan dalam bentuk :

- a) pengawasan internal.
- b) pengawasan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan atau Komite-komite lainnya.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh :

- a) Pemerintah Daerah
- b) Menteri untuk pengawasan umum; dan
- c) Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

11. Rencana Bisni, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda

Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana bisnis paling sedikit memuat:

- a) evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
- b) kondisi Perseroda saat ini;
- c) asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
- d) penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja; dan
- e) analisis investasi.

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada anggota Komisaris untuk ditandatangani bersama.

Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama anggota Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

Rencana kerja dan anggaran paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada anggota Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama anggota Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

12. Kerja Sama

Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Komisaris.

Kerja sama Perseroda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan meliputi:

- a) proposal kerja sama;
- b) studi kelayakan kerja sama;
- c) Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
- d) Manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Setiap pelaksanaan Kerja Sama agar disampaikan pelaporan secara berkala kepada Pemegang Saham.

13. Ketentuan Peralihan

Dengan perubahan status hukum Perseroda Komisaris dan Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai ditetapkannya jajaran Direksi dan Komisaris melalui RUPS yang pertama kali. Tindakan hukum Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi tanggung jawab Direksi Perseroda setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Komisaris dan Direksi PT Dhirga Surya Sumatera Utara bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan Perseroda.

Seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional PT Dhirga Surya Sumatera Utara dialihkan kepada Perseroda.

14. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam konteks demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai syarat secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melakukan perubahan nomenklatur dan pengaturan status badan hukum BUMD. Sebagai turunan dari ketentuan dimaksud yang mengatur BUMD, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada hakikatnya, BUMD memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu meningkatkan perekonomian daerah, sebagai salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Secara konseptual, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonomi, dapat dibentuk BUMD sendiri baik untuk tujuan *public service*, *profit oriented* atau kombinasi keduanya. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah wajib mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga dapat merespon kebutuhan masyarakat, meningkatkan layanan mutu bagi konsumen atau pelanggan dan sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah berangkat dari kebutuhan harmonisasi dan sinkronisasi hukum serta diharapkan berdampak pada mutu layanan perusahaan. Sebab pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka nomenklatur BUMD mendapat perumusan dan pengaturan pada pasal-pasal nya. Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Pemda menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah “badan usaha Undang-Undang Pemda mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Umum Daerah.

Adapun alasan pembentukannya diatur dalam Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu bisa didasarkan (a) kebutuhan daerah dan (b) kelayakan bidanusaha BUMD yang akan dibentuk. Sedangkan sumber modalnya diatur dalam Pasal 332 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal lainnya. Bila penyertaan modal daerah maka harus ditetapkan dengan Perda.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu segera Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagai landasan yuridis peningkatan kualitas layanan dari perusahaan pembangunan daerah dalam sektor pangan, MICE ini, serta penguatan status badan hukum yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

6.2. Saran

1. Sesuai dengan Program Pemeentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah segera di susun sesuai dengan kebutuhan daerah..

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah lebih lanjut melalui kegiatan seperti sosialisasi dan dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait, baik pepaduserasian dengan instansi pemerintah terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi (PT) yang ada di Provinsi Sumatera Utara.